



**PUTUSAN**

Nomor xxxxxxxx/PA.Mpw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXX0001 tempat dan tanggal lahir - (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di alamat P, Kab. Mempawah, dengan menggunakan layanan pesan di xxxxxxxx20900, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir - (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Usaha rumah makan, bertempat tinggal di alamat T, Kab. Mempawah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 April 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah, dengan Nomor xxxxxx/PA.Mpw, tanggal 25 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Kubu

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor xxxxxxxx/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tertanggal 10 Juni 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama xxxxxxxx lahir di Sambora tanggal 14 Juli 2021;

3. Bahwa sejak Oktober 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

3.1. Sejak 2023 Tergugat selingkuh / menjalin hubungan asmara dengan Wanita bernama xxxxdari sungai kunyit dalam;

3.2. Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah memiliki kekasih baru dari Melalui sosial media dan mengetahuinya sendiri saat Penggugat datang untuk mempertemukan anak kepada bapaknya;

3.3. Bahwa sejak Oktober 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Suka marah dan memaki, bahkan saat ada pertengkaran selalu di suruh pulang kerumahnya orangtuanya;

3.4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Oktober 2022 Menyuruh pulang ke rumah orangtuanya;

3.5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga dan tidak ada i'tiad memperbaiki hubungannya, ternyata tergugat sudah memiliki hubungan dengan wanita lain;

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan kesehatan

*Halaman 2 dari 21 putusan Nomor xxxxxxxx/PA.Mpw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mempawah kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama xxxxxxx, lahir di Sambora tanggal 14 Juli 2021 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

*Halaman 3 dari 21 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam persidangan pertama Penggugat telah mencabut petitum angka tiga, yaitu tentang hak asuh anak;

Bahwa, dalam setiap persidangan Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx/2021, tertanggal 10 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxx, Kabupaten Kubu Raya, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx-0024, tertanggal 24 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode bukti (P.2);

## B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, tempat, tanggal lahir Blora, 07 September 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di alamat saksi, Kabupaten Mempawah, dalam persidangan mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 3 tahun yang lalu dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena saat itu Tergugat memulangkan Penggugat ke orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat bersama wanita lain yang perlakuannya seperti suami istri, namun saksi tidak tahu namanya dan saksi hanya satu kali melihat peristiwa seperti nitu;
- Bahwa saksi kurang tahu apa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat punya kios pom bensin mini, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menambahkan, bahwa ketika rukun dulu Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat hampir setiap bulannya

*Halaman 5 dari 21 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2. Saksi II, tempat, tanggal lahir Sambora, 08 Juli 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru SMK, tempat tinggal di alamat saksi, Kabupaten Kuburaya, dalam persidangan mengaku sebagai Kakak kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak November 2021 karena sering berselisih, namun saksi tidak pernah melihat secara langsung bentuk perselisihannya;
- Bahwa pada tahun 2022 Penggugat juga dikembalikan Tergugat ke rumah orangtuanya;
- Bahwa sejak dikembalikan tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa sejak perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli;
- Bahwa saksi juga pernah damaikan dan menasehati 1 kali, namun gagal karena Tergugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat, yang jelas Tergugat punya pom mini untuk jual bensin;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tidak bisa menyampaikan kesimpulan karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 6 dari 21 putusan Nomor xxxxxxxxxxx/PA.Mpw*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena keterbatasan jumlah Hakim di Pengadilan Agama Mempawah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 194/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang ke dua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya Tergugat tidak disebabkan alasan yang sah menurut undang-undang;

**Upaya Damai**

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim selalu berusaha menasehati dan memberi arahan kepada Penggugat agar dapat berdamai dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg., *jo.*, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Proses Mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

*Halaman 7 dari 21 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mediasi tidak bisa dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah cerai gugat dengan alasan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat selingkuh / menjalin hubungan asmara dengan Wanita bernama Mauldi, Tergugat telah memiliki kekasih baru dari Melalui sosial media dan mengetahuinya sendiri saat Penggugat datang untuk mempertemukan anak kepada bapaknya, Tergugat suka marah dan memaki, bahkan saat ada pertengkaran selalu di suruh pulang kerumahnya orangtuanya dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Oktober 2022 Menyuruh pulang ke rumah orangtuanya, upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di lakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat, namun tidak pernah berhasil;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan (perceraian) yang merupakan perkara perdata khusus (*lex specialis*) dan sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/ persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu";

*Halaman 8 dari 21 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat bertanda (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 285 R.Bg., *jo.*, Pasal 1888 KUH Perdata *jo.*, Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materiil isi bukti (P.1) tersebut menjelaskan tentang adanya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 24 Juni 2020 di KUA Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Kubu Raya (*vide* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti bertanda (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka bukti tersebut dapat diterima, selain itu bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal), sehingga Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, sehingga Hakim patut menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sekaligus merupakan pihak yang memiliki kapasitas (*legal standing*) dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa secara materiil isi bukti (P.2) tersebut menjelaskan tentang adanya ikatan orang tua dan anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat hal ini membuktikan bahwa anak yang bernama Nadifa Almaira adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan telah memenuhi syarat formil seorang saksi sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 R.Bg., *jo.*, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.*, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 *jo.*, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan secara terpisah setelah di sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut menerangkan permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara, didasarkan pengetahuan langsung para saksi serta keterangan para saksi saling bersesuaian satu dengan lainnya yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang keretakan dan ketidak harmonisan rumah tangganya, walaupun tentang penghasilan Tergugat para saksi tidak mengetahuinya, namun para saksi menyatakan hal yang sama, yaitu Tergugat punya pom mini untuk jual bensin, oleh karena itu telah sesuai maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.), maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat-alat bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang menikah dan tercatat di KUA Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kubu Raya tanggal 10 Juni 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, yaitu berupa perpisahan tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat punya pekerjaan yaitu jual bensin di pom mini;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

*Halaman 10 dari 21 putusan Nomor xxxxxxxxxxx/PA.Mpw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam persidangan Penggugat selalu diberi nasehat dan arahan oleh Hakim untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

### **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat hidup secara terpisah, hal ini menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karenanya sangatlah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan aturan syar'i manakala suami isteri mempertahankan perkawinan dengan cara seperti itu tanpa ada komunikasi yang baik satu sama lainnya yang disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan yang tiada berkesudahan, terlebih lagi di persidangan Hakim melihat adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk menuntut cerai dari Tergugat dan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, hal ini menjelaskan dan menggambarkan tentang keretakan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin nyata dan jelas, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serta kesimpulan Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti, keadaan demikian telah menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat dalam pergaulan suami isteri dan upaya damai tidak berhasil, maka Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan;

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة  
الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم**

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw



## على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.* Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena pengertian perselisihan dan pertengkaran tersebut mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan dan/atau ketidakharmonisan antara suami-isteri dalam rumah tangga, yang dalam hal ini berupa kondisi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan upaya penasehatan dalam persidangan tidak berhasil, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksinya menyatakan bahwa, "*Suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi*";

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap, maka dapat dikategorikan sebagai

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaadah wa rahmah;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah adalah bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah dan apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmonisasi dalam kehidupan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "antara suami dan istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain", sedangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, bukan merupakan upaya sementara untuk meredam

*Halaman 13 dari 21 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan, peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dianggap telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan tidak bisa diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini terlihat dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat serta disetiap persidangan Hakim selalu memberi nasehat kepada Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karena itu gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat melaksanakan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dan oleh karenanya tidaklah berdosa jika Penggugat menuntut perceraian sebagaimana dituntutkan dalam *Al-Qur'an* Surat *al-Baqarah* ayat 229 yang berbunyi:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ.

*Artinya:* "Apabila menurut pertimbangan kamu sekalian bahwa antara suami istri tidak mungkin lagi dapat menegakkan hukum-hukum Allah (mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga), maka tidaklah berdosa jika istri menebus dirinya untuk bercerai";

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw



Menimbang, bahwa walaupun Islam membenci adanya perceraian, namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebaikannya, satu dan lain hal disebabkan karena seorang isteri sudah tidak menyenangi sama sekali terhadap suaminya karena sikap dan tingkah lakunya, sebagaimana yang dimaksud dalam *Kitab Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرِزْوَجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَا ضِي  
طَلَّقَةً

*Artinya:* "Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim juga memperhatikan firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat 130 menyebutkan:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

*Artinya:* "Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangganya (*Onheerbare Twespalt*) serta mempunyai alasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.*, Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut akan

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan (*vide* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga mantan suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dalam gugatan pokok Penggugat selain gugatan perceraian, Penggugat mengajukan pula tuntutan hak asuh anak beserta nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Hak Asuh Anak (Hadhonah)**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dari pernikahannya dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxx, lahir di Sambora tanggal 14 Juli 2021, Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat tentang hadhonah (pengasuhan anak), atas nasehat tersebut Penggugat bermohon kepada Pengadilan untuk mencabutuntutannya dan Hakim telah mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

## **Nafkah Anak-anak**

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut biaya nafkah atas 1 orang anak Penggugat dan Tergugat, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tuntutananya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.2 berupa fotokopi akta kelahiran dan 2 orang saksi (saksi yang sama dalam perceraian) di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.2 adalah akta otentik yang secara materiil menjelaskan tentang asal usul dan kelahiran anak yang bernama xxxxxxxxxx adalah anak kandung hasil pernikahan antara Penggugat

*Halaman 16 dari 21 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, sehingga Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan alat bukti sempurna dan mengikat, untuk itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat menerangkan secara rinci ada pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya bahwa anak tersebut benar adalah anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak tersebut ikut bersama Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani rohaninya dan mendapatkan kasih sayangnya dari Penggugat, dibiayai oleh Penggugat, dididik dengan baik oleh Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai ayah kandungnya jarang memberikan perhatian kasih sayangnya terhadap anak tersebut serta Tergugat bekerja jual bensin di pom mini, walaupun para saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum, yaitu:

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxx perempuan umur 3 tahun;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat sampai sekarang sejak antara Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Tergugat jarang datang lagi mengunjungi anak tersebut untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya;
- Bahwa Penggugat yang memberikan biaya hidup anak tersebut, serta mencurahkan kasih sayang perhatiannya untuk anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Tergugat bekerja, namun penghasilan per bulannya tidak diketahui;

Menimbang, bahwa anak merupakan titipan dan amanah Allah yang harus dipelihara, dibina dan diberikan nafkah oleh orang tuanya, maka menurut Hakim adalah sangat adil ayah sebagai penanggung jawab mengenai biaya hadhanah / pemeliharaan anak tersebut berdasarkan Pasal 41 huruf a, b dan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Yurisprudensi MARI Nomor 278L/Agustus/1997 tanggal 26 Agustus 1998;

*Halaman 17 dari 21 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan : “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutanannya menyebutkan secara rinci tuntutan nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat yang harus dibayarkan Tergugat setiap bulannya yaitu Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat untuk itu Hakim dalam menentukan biaya hidup kedua anak tersebut akan melihat kemampuan daripada Tergugat selaku ayah kandung kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat jual bensin di pom mini, dan untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimana dalam keterangannya dibawah sumpah kedua saksi mengetahui pekerjaan Tergugat adalah sebagai pedagang bensin, namun para saksi tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menurunkan tuntutan menjadi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih berusia 3 tahun, maka tuntutan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk anak yang baru berusia 3 tahun adalah tidak berlebihan karena jumlah tersebut di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah untuk 1 orang anak Penggugat dan Tergugat, meskipun mengenai penghasilan Tergugat tidak diketahui jelas namun Hakim akan mengukur berdasarkan rata-rata kebutuhan dasar biaya anak, untuk itu demi menjamin hukum dan untuk memenuhi rasa keadilan maka cukup layak dan patut bila Tergugat dibebani untuk memberi nafkah atas 1 orang anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

*Halaman 18 dari 21 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw*



Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau *fluktuasi*, dimana nilai riil mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu serta mengingat anak-anak tersebut setiap hari, bulan dan tahunnya akan tumbuh dan berkembang yang tentunya akan membutuhkan biaya yang lebih banyak, karenanya nominal pembebanan nafkah kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Hakim menilai bahwa nilai nominal pembebanan tersebut harus mengikuti perkembangan yang terjadi, oleh karenanya pembebanan nafkah diatas tadi akan naik setiap tahunnya sebesar 10 %;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut tergolong masih balita dan berada dibawah pengasuhan Penggugat, maka penyerahan nafkah anak tersebut diberikan melalui Penggugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal mana sefaham dengan pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab l'anathu Tholibin Juz IV halaman 380 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بِتَوَارٍ أَوْ تَعْدِيرٍ  
جَائِزٍ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدْعَى حُجَّةٌ

*Artinya:* "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari Majelis Hakim, baik ketidak hadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Penggugat ada bukti yang kuat".

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menyatakan tuntutan mengenai hak asuh anak telah selesai karena dicabut;
5. Menghukum Tergugat (Tergugat) untuk membayar nafkah untuk satu orang anak sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang akan diserahkan melalui Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh Doni Burhan Efendi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh H. Muhammadiyah, S.Ag., selaku Panitera, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

*Halaman 20 dari 21 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw*



**Doni Burhan Efendi, S.H.I.**

Panitera,

**H. Muhammadiyah, S.Ag.**

Rincian biaya :

1. PNPB			
Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Pemberitahuan	:	Rp.	10.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	590.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp.	180.000,00
Jumlah	:	Rp.	925.000,00

(sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw